

PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 97) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 angka yakni angka 37 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Semarang.
7. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam suatu tugas jabatan lain dikarenakan pejabat yang menduduki jabatan dimaksud berhalangan tetap atau belum terisi.

8. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam suatu jabatan lain dikarenakan pejabat menduduki jabatan dimaksud berhalangan sementara yaitu tidak melaksanakan tugas paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Semarang yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Semarang.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
17. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. PPK adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penatausahaan pada Perangkat Daerah
20. *Basic* TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
21. Pagu TPP adalah besaran TPP yang didapatkan dari penjumlahan kriteria TPP sesuai bobot masing-masing dikali *Basic* TPP.
22. TPP berdasarkan Prestasi kerja adalah TPP yang diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

23. Penilaian prestasi kerja ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
24. TPP berdasarkan kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
25. TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
26. TPP berdasarkan tempat bertugas adalah TPP yang diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
27. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah TPP yang diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
28. Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV/b atau pejabat lain yang ditentukan.
29. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung dari Pejabat Penilai.
30. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
31. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.
32. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
33. Gratifikasi adalah penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
34. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
35. Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang ditunjuk memimpin tim kerja dengan diberikan surat perintah atau bukti penugasan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi bagi Perangkat Daerah.
36. Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/Inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.

37. Kelangkaan Profesi adalah kriteria TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus, Pegawai ASN dengan kualifikasi sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tertentu dan/atau Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan ayat (7) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pada kelas Jabatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN sepanjang telah dianggarkan dalam APBD, diberikan sesuai kelas jabatan yang telah ditetapkan, dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal terdapat nama jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sesuai dengan kelas jabatan yang sejenis/setara di Perangkat Daerah tersebut.
- (4) Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi dan diberikan tugas sebagai Ketua Tim Kerja diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil setara dengan jabatan administrasinya.
- (5) Pejabat Fungsional yang tidak terdampak penyederhanaan birokrasi atau Pejabat Pelaksana yang diberikan tugas sebagai Ketua Tim Kerja diberikan Tambahan Penghasilan PNS sebesar jabatan yang terdampak penyederhanaan birokrasi.
- (6) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas sebagai Ketua Tim Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan Tambahan Penghasilan PNS sebesar Eselon IIIb.
- (7) TPP diberikan kepada PPPK selain Jabatan Guru dengan masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PPPK.
- (8) ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah diberikan TPP terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas, dan telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Pemerintah Daerah memberikan TPP berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara besaran basic TPP dengan kriteria TPP.
- (11) Besaran penerimaan tertinggi pemberian TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disesuaikan dengan kondisi masing-masing ASN.

3. Ketentuan huruf g ayat (1) Pasal 7 diubah dan huruf g ayat (1) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada:
- a. seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
 - b. Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi dan diberikan tugas sebagai Ketua Tim Kerja;
 - c. Pejabat Fungsional yang tidak terdampak penyederhanaan birokrasi atau Pejabat Pelaksana yang diberikan tugas sebagai Ketua Tim Kerja;
 - d. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas sebagai Ketua Tim Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas;
 - f. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - g. PPPK selain Jabatan Guru dengan masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PPPK.
 - h. dihapus
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat diberikan kepada PNS meliputi:
- a. PNS pada Perangkat Daerah yang memiliki pola hubungan tugas dan fungsi yang mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah diberikan pada:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Badan Keuangan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 6. Inspektorat Daerah;
 - b. kepala dan sekretaris pada Perangkat Daerah yang memiliki lebih dari 4 (empat) bidang pada:
 1. Badan Keuangan Daerah;

2. Dinas Pekerjaan Umum;
 3. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
 4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan;
 - c. Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Umum langsung kepada Masyarakat di tingkat Daerah pada:
 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. unit kerja yang melaksanakan tugas pengkajian, harmonisasi dan pembahasan produk hukum Daerah;
 - e. Pejabat Pengelola Keuangan dan Perencanaan pada Perangkat Daerah yaitu Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepala Subbagian Keuangan pada Perangkat Daerah;
 - f. pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha dan Protokol pada Sekretariat Daerah, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - g. koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan;
 - h. Plt. pada Perangkat Daerah;
 - i. Plh. pada Perangkat Daerah;
 - j. Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang diberikan tugas sebagai Ketua Tim Kerja dan PPTK/PPK; dan
 - k. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada ASN meliputi:
- a. Inspektur Daerah, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah;
 - b. ASN yang bertugas menangani penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. ASN yang bertugas menangani urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. ASN yang bertugas menangani rekayasa dan manajemen lalu lintas, dan penerangan jalan umum pada Dinas Perhubungan;
 - e. ASN yang bertugas sebagai Petugas Sampah dan Penyapu Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - f. pengemudi Bupati, pengemudi Wakil Bupati dan pengemudi Sekretaris Daerah.

- g. ASN pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
 - (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah dan Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) Pasal 16, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Besaran TPP diberikan secara bervariasi persentasenya dari Pagu TPP dan disesuaikan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan asas keadilan.
 - (2) Pembayaran TPP diberikan sebanyak 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (2a) Selain pembayaran TPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan TPP untuk tunjangan hari raya dan TPP tiga belas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP dibayarkan secara langsung kepada ASN setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pengajuan dan pembayaran TPP bagi setiap ASN wajib dilampiri:
 - a. rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKPSDM berdasarkan penilaian TPP;
 - b. cetak presensi daftar hadir Elektronik;
 - c. penilaian penghitungan Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. fotokopi surat perintah membayar.
- (3) Rekomendasi BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan rekomendasi dari Perangkat Daerah diterima.
- (4) Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila:
 - a. cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. mengikuti pendidikan atau pelatihan;
 - c. melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar daerah;
 - d. menjalani cuti tahunan;

- e. cuti melahirkan anak pertama dan kedua; dan
- f. cuti sakit karena menjalani isolasi akibat terpapar wabah penyakit menular.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR